

Tata Kelola Sampah Permukiman Melalui Penguatan Regulasi Di Desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut

Ani Marlina
STKIP Kusumanegara
Email: rosadi.animarlina@gmail.com

Abstrak

Pengabdian pada Masyarakat ini berjudul “Tata Kelola Sampah Permukiman Melalui Penguatan Regulasi Di Desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut”, Dilatarbelakangi persoalan sampah permukiman menjadi permasalahan nasional yang perlu diselesaikan. Regulasi pengelolaan sampah dari UU, PP sampai dengan Perda Kabupaten sudah disusun sangat komprehensif tetapi belum efektif dalam implementasi karena berbagai faktor, baik keterbatasan anggaran, daya jangkau pelayanan sampah oleh pemerintahan daerah dan rendahnya partisipasi masyarakat. Regulasi untuk mendelegasi urusan sampah ke desa sangat diperlukan untuk penyelesaian sampah secara luas dengan melibatkan 75.957 desa di Indonesia. Hasil pengabdian ini adalah memperoleh Draft Kebijakan Pengelolaan Sampah Permukiman Tentang Desa Bebas Residu Sampah/Tata kelola Sampah Permukiman di Desa yang didetail sampai dengan turunan kebijakan di level desa dalam bentuk Perdes, RPJMDes RKPDes dan APBDes. Pengabdian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan pendekatan non interaksi (studi litelatur dan kebijakan) dan interaksi melalui wawancara mendalam terhadap stakeholders, FGD yang dilakukan di tingkat RW, Desa, Dinas Instansi dan FGD dengan stakeholders lainnya. Pengumpulan data juga dilakukan dengan pendampingan langsung di masyarakat dalam mengobservasi kondisi fisik dan kondisi sosial. Pengabdian ini didesain merumuskan hasil dalam bentuk draft kebijakan, Tahapan memperoleh hasil dalam penelitian ini dibuat detail dan runut mulai dari kegiatan pengumpulan data di desa (di Rumah tangga, RW dan Lembaga desa), dilanjutkan dengan FGD di setiap RW dan FGD dengan SKPD terkait.

Kata Kunci : Tata Kelola, Sampah Permukiman, Regulasi

Abstract

Devotion on this Society gets title “Settlement Waste Management Through Strengthening Regulations in Kersamenak Village Tarogong Kidul Sub-District Garut Regency”, The background is waste problem about residence as about problem national one needs to be solved. Regulation is waste management from UU, PP until with Perda Regency was arranged so comprehensive but was effective deep implementation because factor sort, well budget limitation, energy devotions waste service by region and low governance its society participation. Regulation for delegation waste business goes to indispensable village for waste working out widely by involves 75.957 villages at Indonesian. This Observational result is get Waste Management policy Draft about residence About Waste Residuum Free Village / Manner brings off Waste about residence at Village that didetail until with policy generation in shaped Perdes, RPJMDes RKPDes and APBDes. This devotion utilize kualitatif's method with data collecting utilizes approaching non interaction (study litelatur and policy) and interaction via interview visceraling to stakeholders, FGD who is done at RW's zoom, Village, On duty Institution and FGD with other stakeholders. Data collecting also being done by association direct at society in observational condition of physical and condition of social. This devotion designing to formulate result in shaped draft policy, step gets observational deep result it was made by detail and beginning furrow of data collecting activity at silvan (at Family, RW and village Institute), drawned out by FGD at any given RW and FGD with SKPD relates.

Keywords: Settlement Waste Management, Waste about residence, Regulation

PENDAHULUAN

Jutaan rumah tangga di perkotaan dan perdesaan yang tersebar di seluruh Indonesia membuang sampah setiap hari. Perubahan gaya hidup dan perkembangan industri manufaktur turut mendorong pertumbuhan volume sampah melalui pola konsumsi makanan dan minuman dalam kemasan. Rumah tangga yang mengkonsumsi barang industri makanan dan minuman berubah menjadi “mini pabrik” sampah yang mengotori lingkungan. Jumlah volume sampah semakin besar seiring dengan pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan sampah rumah tangga telah menempati volume tertinggi dari seluruh jenis sampah di Indonesia. Secara nasional mencapai 200 ribu ton per hari atau setara dengan 73 juta ton per tahun. Dari sisi sumber, sampah dari rumah tangga paling dominan sebanyak 48%, disusul pasar tradisional 24%, dan kawasan komersial sebesar 9%. Sisanya dari fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya. (KLH Media Briefing: 2014). Sumber terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2018 volume sampah di Indonesia mencapai 187,2 juta ton per tahun.

Pada banyak rumah tangga, terutama yang tinggal di permukiman padat penduduk, mengelola sampah secara mandiri relatif jarang ditemui. Hampir seluruh rumah tangga membuang sampah tanpa dipilah terlebih dahulu. Sampah organik dan anorganik disatukan dalam plastik dan dibuang. Mereka membuang sampah ke tempat pembuangan sampah sementara. Di Perdesaan, bahkan banyak rumah tangga yang membuang sampah ke sungai, ke kebun, ke jalanan, atau bahkan ke belakang rumahnya sendiri. Hanya sebagian kecil rumah tangga yang telah mengelola sampahnya secara mandiri. Sampah organik dibuat pupuk, sementara sampah non organik dibakar, atau diambil para pemulung.

Pemerintah daerah yang ditugasi mengelola sampah, secara umum belum efektif menyelesaikan masalah sampah permukiman. Anggaran, sumber daya manusia (SDM), fasilitas pengelolaan sampah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum sebanding dengan besarnya volume sampah, sehingga hanya sebagian sampah berhasil dikelola sampai ke TPA. Tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, masih banyak sampah yang dibuang sembarangan sekalipun sudah disediakan berbagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) beserta sarana prasarana pendukungnya.

Di Kabupaten Garut, sebagaimana kabupaten lain di Indonesia masalah sampah permukiman belum sepenuhnya berakhir di TPA. Sampah yang tidak terkelola terbawa oleh aliran sungai dan tersebar secara tidak terkendali. Sudah menjadi pemandangan biasa sampah teronggok di pusat-pusat keramaian dan di jalan-jalan protokol. Pemerintah daerah sampai saat ini umumnya belum mempunyai strategi yang efektif untuk mengelola seluruh sampah permukiman, pada mayoritas kabupaten/kota. Pemerintah daerah pun sering gagal menggerakkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi bagian dari masalah bukan bagian dari solusi.

Mengatasi sampah perlu ada upaya menggeser/mendelagasi sebagian kewajiban pengelolaan sampah dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Kapasitas kelembagaan desa dalam pengelolaan sampah di desanya masing-masing belum dioptimalkan. Penguatan regulasi sangat mendesak dilakukan agar desa bisa terlibat lebih jauh. Pemerintahan desa saat ini mempunyai anggaran cukup besar dan disertai kewenangan untuk mengalokasikan program pengelolaan sampah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintahan Desa juga mempunyai potensi besar untuk menggerakkan partisipasi langsung masyarakat. Delegasi kewenangan dan kewajiban tata kelola sampah oleh pemerintahan desa sangat layak karena luas wilayah, dan volume sampah yang relative masih memungkinkan dikelola dengan baik.

MASALAH

Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih mencapai 247,7 juta jiwa (BPS, 2010), terus mengalami pertumbuhan yang signifikan bahkan BPS memperkirakan akan tumbuh menjadi 271.066.400 jiwa pada tahun 2020. Pertumbuhan penduduk tersebut sungguh merupakan tantangan lingkungan yang besar, karena membutuhkan daya dukung lingkungan yang harus semakin baik. Di sisi lain pertumbuhan penduduk telah meningkatkan jumlah sampah yang terus meningkat menimbulkan persoalan lingkungan, kesehatan dan bahkan sosial yang terus membesar.

Sampah rumah tangga yang bisa didapatkan setiap hari dengan volume yang terus bertambah setiap detiknya merupakan masalah yang dihadapi hampir

seluruh negara di dunia baik negara-negara berkembang maupun negara-negara maju. Sampah rumah tangga telah menempati volume tertinggi dari seluruh jenis sampah di Indonesia. Secara nasional volume sampah di Indonesia mencapai 200 ribu ton per hari atau setara dengan 73 juta ton per tahun. Sumber lain menyebutkan jumlah sampah tahun 2017 meningkat menjadi 187,2 juta ton pada tahun 2017. Sementara dari sisi sumbernya, yang paling dominan rumah tangga sebanyak 48%, pasar tradisional 24%, dan kawasan komersial sebesar 9%. Sisanya dari fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya.

Meningkatnya jumlah penduduk serta keterbatasan lahan untuk menampung sisa konsumsi menjadi salah satu faktor penyebab volume sampah yang terus menggunung. Sampah yang menumpuk itu sudah tentu akan mengganggu kenyamanan dan bahkan kesehatan penduduk di sekitarnya, karena menimbulkan bau yang tidak sedap, mengundang lalat, dan dapat mendatangkan wabah penyakit. Sampah sangat merugikan jika tidak dikelola sejak awal dengan cara yang benar. Sebaliknya jika dikelola dengan baik dapat diubah menjadi barang yang bermanfaat. Sayangnya komitmen, dan tanggung jawab serta upaya-upaya mendorong kemanfaatan sampah belum dilaksanakan secara besar-besaran,

Pembangunan industri yang tinggi serta perubahan gaya hidup masyarakat menjadi lebih instan telah memberi tekanan kepada masalah lingkungan. Lingkungan seringkali dikorbankan untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasar penduduk dengan cepat. Tantangannya adalah mengelola tingginya pertumbuhan penduduk tanpa mengeksploitasi sumber daya alam secara irasional.

Sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dari sampah tersebut hidup berbagai mikroorganisme penyebab penyakit (bakteri pathogen), dan juga binatang serangga sebagai pemindah/penyebarkan penyakit (vector). Oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik, bukan saja untuk kepentingan kesehatan, tetapi juga untuk keindahan lingkungan. Banyak pihak masih mengabaikan pengelolaan sampah padahal tersedia teknologi yang mudah, ramah dan murah, salah satunya dengan pembuatan mikro organisme lokal (mol). Mayoritas sampah organik yang menimbulkan masalah bisa dikelola menjadi mol, seperti mol berbahan nasi,

sayur, buah-buahan, tulang, dedaunan, akar-akaran, ataupun mol campuran sampah organik lainnya, bisa termanfaatkan lagi jika pengelolaan sampah terkhusus sampah organik yang menyebabkan bau langsung diproduksi sebagai sumber bahan mol, (Marlina Bab 14 Kontribusi KAHMI, 2019).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi payung hukum pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pengelolaan sampah yang baik, di samping mengatur kejelasan hak, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Secara prinsip, pencemaran lingkungan akibat sampah menjadi tanggung jawab pemerintah, sementara dalam menangani pencemaran limbah menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Sejalan pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman Dalam pembangunan lingkungan permukiman selalu ditekankan tentang keberadaan prasarana lingkungan. Prasarana lingkungan yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, antara lain memerlukan adanya jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah.

Dalam konteks pemerintah daerah dalam hal ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan bahwa pengaturan tugas dan wewenang antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah, sesuai dengan wewenang otonomi daerah. Pada Pasal 14 Ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota yang merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota adalah pengendalian lingkungan hidup. Pengendalian lingkungan hidup ini, diantaranya termasuk pengelolaan sampah, yang diantaranya meliputi pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan/pengolahan, maupun penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).

Beberapa desa di Indonesia bahkan telah membuat perdes pengelolaan tentang sampah pengelolaan rumah tangga, hanya saja dari sisi konten regulasi desa yang bersifat lebih teknis tata kelola sampah dari muai persiapan,

perencanaan, pelaksanaan dan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Diantara desa tersebut adalah Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi yang menerbitkan Peraturan Desa Segobang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dalam regulasi tingkat desa itu diatur mengenai Lembaga Pengelola desa, dilaksanakan oleh Unit Pengelola Sampah yang merupakan Unit Usaha dari BUMDesa. Dalam pelaksanaannya, Unit Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat RT sesuai dengan kebutuhan; Bentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT sebagaimana yang dimaksud adalah Bank Sampah.

Akselerasi pembangunan desa dimulai di Indonesia dengan diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa desa-desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Secara umum kewajiban pemerintah desa dalam tata kelola masyarakat dibagi menjadi 4 yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lebih jauh disebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (pasal 1 angka 12). Instrumen peraturan yang menterjemahkan UU sangat banyak, dalam konteks tata kelola misalnya maka Peraturan Pemerintah yang relevan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Peraturan pemerintah itu yang memberikan detail alokasi perhitungan dana desa, dana alokasi desa dan dana dari sumber lain yang diperikan ke desa.

METODE PELAKSANAAN

Metodologi yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode kualitatif. Secara konseptual metode kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil penyuluhan, wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen/instrumen.

PEMBAHASAN

Hasil pertama berkaitan dengan konsep/draft regulasi yang dibuat dalam kerangka tata kelola sampah. Regulasi ini sangat penting sehingga harus didukung oleh kajian akademis yang komprehensif. Penyempurnaan draft konsep dilakukan dengan melibatkan para ahli dan pelaku di lingkungan pemerintahan desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang Dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Legislatif dan Bagian Hukum Setda Garut. Selain itu melibatkan akademisi dan praktisi lingkungan yang relevan di Kabupaten Garut.

Dengan pembahasan yang melibatkan para ahli tersebut maka diharapkan konsep yang dibuat sudah memenuhi kaidah penyusunan legal drafting secara substansial. Proses penyusunan draft telah memenuhi kajian filosofis, sosial ekonomi, dan tentu saja yuridis. Data sosial ekonomi dan teknis diperoleh di lapangan saat penelitian sehingga konsep yang ditawarkan betul-betul relevan dengan karakteristik, kebutuhan, tuntutan dan tantangan perkembangan desa di Indonesia.

Regulasi yang disusun saat fokus pada regulasi tata kelola sampah permukiman di tingkat kabupaten. Adapun regulasi yang dapat dirumuskan

sebagai hasil pengabdian adalah draft perda tentang Desa Bebas Residu Sampah dan sekaligus Draft Peraturan Bupati yang memberikan pedoman teknisnya. Regulasi dalam bentuk perda dan peraturan bupati ini penting untuk menjadi payung hukum sekaligus panduan bagi desa untuk melaksanakannya. Regulasi ini juga dapat menjadi panduan untuk stakeholders di tingkat kabupaten dan kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitas dan monev tata kelola sampah permukiman.

Regulasi perlu disimulasikan agar betul-betul teruji efektivitasnya. Jika terbukti berhasil sangat efektif dapat dicontoh di desa lain di seluruh Indonesia. Pengabdian ini sangat penting untuk memberi masukan bagi pemerintah dan desa di seluruh Indonesia, diharapkan jika di kemudian hari dapat menjadi input dalam perumusan permendagri dan permendes yang terkait dengan regulasi penyusunan APBDes. Visi memasukan guidance tata kelola sampah permukiman dalam permendagri atau permendes sangat strategis agar tata kelola sampah berbasis desa bisa dianggarkan dan dilaksanakan secara massif se-Indonesia.

Hasil ini berisi sebuah dokumen hasil kajian yang menemukan urgensi payung hukum bagi desa dalam pengelolaan sampah permukiman. Perda dibutuhkan untuk mengkonsolidasi potensi peran serta dan tanggung jawab SKPD terkait di tingkat kabupaten di satu sisi, serta menggerakkan potensi partisipasi masyarakat di sisi lainnya.

Hal yang diatur dalam perda/Pergub ini antara lain memberikan tugas kepada SKPD dan juga kepada camat dalam pengarahan desa. Dengan demikian camat mendapat legitimasi dalam melakukan pembinaan dan monev kondisi lingkungan dan sampah permukiman di daerah binaannya. Regulasi ini sangat penting mengingat selama ini tugas tata kelola sampah terlalu terkonsentrasi di Dinas Lingkungan Hidup. Perlu ada kolaborasi antar pihak yang stimultan komprehensif dalam tata kelola lingkungan dan terutama sampah permukiman.

Perda ini mengamanatkan pada pemerintah kabupaten, diwakili oleh Dinas Tata Ruang Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PMD untuk memantau kinerja desa dalam tata kelola sampah permukiman. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi sangat diperlukan untuk melakukan pemantauan secara cepat.

Draft ini sangat strategis terutama dalam mendorong kebijakan anggaran desa yang lebih pro lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah

permukiman. Sebenarnya Peraturan bupati ini setiap tahun dikeluarkan, hanya saja selama ini belum tegas dalam pengalokasian sampah permukiman sekalipun kondisinya sudah sangat darurat. Banyak kepala daerah belum memanfaatkan kewenangan mengeluarkan Perbup yang mempunyai visi lingkungan, padahal sudah diberi ruang sangat memadai oleh peraturan kemendes PDTT dan Permendagri tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dengan mengacu pada Permendagri, Permendes dan Perda tata kelola sampah berbasis desa maka dimungkinkan memberikan keleluasan perbup memasukan secara nyata, pedoman penggaran tata kelola sampah dalam APBDes. Perbup ini memberikan arahan bahwa desa wajib mengadakan sarana prasarana sampah, dan melakukan Pendidikan serta pengelolaan sampah permukiman sesuai dengan karakteristik dan kemampuan desa masing-masing. Serta dapat disampaikan juga jumlah anggaran minimal yang perlu dialokasikan dalam APBDes untuk penanganan sampah permukiman.

Peraturan Bupati ini dapat mengkonsolidasi APBDes untuk tata kelola lingkungan dalam jumlah sangat signifikan. Jika satu desa dapat mengalokasikan rata-rata 100.000.000 dalam APBDes per tahun untuk tata kelola sampah maka dalam satu Kabupaten Garut saja dapat terkumpul sekitar 42 M dana pengelolaan sampah. Jumlah itu sangat powerfull apalagi jika dilaksanakan secara partisipatif yang melibatkan ratusan ribu warga desa orang dalam satu tahun. Selain itu mengerakan desa dalam tata kelola sampah dapat membantu kekurangan dana APBD.

Draft Model Perdes tentang Desa Bebas Residu Sampah/Tata kelola Sampah yang dilampiran model implementasi dalam benteuk Model RPJMDes/ dan APBDes

(termasuk contoh pembuatan rancangan anggaran belanja/RAB) yang memuat program tata kelola sampah permukiman

- RPJMDes yang memuat konten Tata Kelola Sampah Permukiman

Hasil ini dibuat detail dengan alur proses pembuatan RPJMDes sesuai dengan kaidah dan ketentuan. Hasil ini memperlihatkan bagaimana data lingkungan dikumpulkan, dianalisis dan dimunculkan sebagai isu strategis desa secara lebih komprehensif dan terukur. Hasil ini bermanfaat untuk memberikan

contoh penyusunan rencana yang berbasis data yang akurat. Basis data sampah permukiman dan isu harus memenuhi unsur lengkap, akurat, relevan dan update disertai dengan data lingkungan lain per desa. Identifikasi masalah sampah dalam proses penyusunan RPJMDes sangat perlu dibandingkan dengan standar pelayanan sampah permukiman, sehingga besaran solusi yang diajukan bukan hanya disampaikan tanpa data. Jadi dengan demikian dalam data harus sudah muncul angka misalnya 90% tempat sampah belum tersedia, kapasitas TPS baru memadai untuk menampung 65% sampah, seluruh angkut tersebut harus berdasar observasi dan perhitungan yang benar. Penyempurnaan proses pembuatan RPJMdes menjadi bagian tidak terpisahkan dalam “meningkatkan kapasitas pemerintahan desa” dalam pembuatan sebuah perencanaan daerah yang komprehensif dan berbasis data yang benar. Untuk menghasilkan data tersebut dilakukan observasi mendalam di seluruh RT yang ada di daerah penelitian.

- Draft Model RKPdes yang memudahkan program tata kelola sampah permukiman

Draft model RKPDes yang dibuat sebagai turunan dari RPJMDes. Dalam hal ini pentahapan rencana kerja tahunan dengan merujuk pada RPJMdes yang ada menjadi penting.

- Draft Model APBdes (termasuk contoh pembuatan RAB) yang memuat program tata kelola sampah permukiman

Draft APBDes memberi arahan bagaimana sebuah anggaran tata kelola lingkungan dipostkan dalam APBDes sesuai dengan peaturan. Post terdiri dari dua bidang, yang pertama bidang pembangunan dan yang berikutnya bidang pemberdayaan masyarakat. Draft model APBDes dilengkapi dengan RAB detail setiap post anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Pelitasari. ed. 2019. *Kontribusi KAHMI untuk Negeri: Pangan, Kebangsaan, dan Ketahanan nasional*. Bogor : IPB Press
- Badan Pusat Statistik. *Sensus Penduduk 2010*.
- Barrow. 2006 dalam Putrawan. 2014. *Konsep-konsep Dasar Ekologi Dalam Berbagai Aktivitas Lingkungan*. Alfabeta, Bandung.

- Bennet, Dean B. 1974. *Evaluating Environmental Education Programs*, dalam Swan & Stapp (ed.), *Environmental Education*, New York: John Wiley & Sons.
- UNESCO. 2018. *Issues and trends in Education for Sustainable Development*. Paris: pp. 26, 27. ISBN 978-92-3-100244-1
- Jacob Phelps, dkk. *Global Environmental Change “Institutionalizing Environmental Valuation into Policy: Lesson From 7 Indonesian Agencies”* Journal homepage: www.elsevier.com/locate/gloenvcha. 31 January 2017
- Management and Business Consultancy. 2005. *ELSEVIER BUTTERWORTH HEINEMANN*. London England.
- Marlina dalam Kontribusi KAHMI untuk Negeri: Simposium Kebangsaan. Pangan, Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional. 2019. *Optimasi Mikro Organisme Lokal untuk Kesuburan Tanah*. IPB Press
- Media Breefing. 2014. *Kementerian Lingkungan Hidup*.
- McMillan. 2012. Sixth Edition “*Educational Research “Fundamentals for the* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 *Tentang Pedoman, SNI-3242-2008_Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman*.
- Peraturan Menteri LH Nomor 13 Tahun 2012 *tentang Pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank Sampah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010. *Tentang Pedoman, SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut..*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 *Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 *Tentang Pelatihan Masyarakat*.
- Phelps. 2017. *Global Environmental Change “Institutionalizing Environmental Valuation into Policy: Lesson From 7 Indonesian Agencies”* Journal homepage: www.elsevier.com/locate/gloenvcha.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*
- Peraturan Menteri LH Nomor 13 Tahun 2012 *tentang Pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank Sampah*
- Veitch, Russel and Daniel Arkkelin. 1995. *Environmental Psychology, An Interdisciplinary Perspective*. New Jersey : Prentice-Hall Inc.